



PUTUSAN

NOMOR : 350/PID/2013/PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl Lahir : 15 Tahun / 28 Maret 1997
Jenis Kelamin : laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.H. Holil Rt 001/004 Kel. Kreo Kec.
Larangan Kab. Tangerang Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja
- II. Nama lengkap : RUDI HERMAWAN Als. RUDI Bin SARIFUDIN
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl Lahir : 17 Tahun / 13 Mei 1995
Jenis Kelamin : laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.H. Holil Rt 001/004 Kel. Kreo Kec.
Larangan Kab. Tangerang Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan di lapas SALEMBA Jakarta Pusat, sejak tanggal 23 Desember 2012 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa mereka Terdakwa I. RUDI HERMAWAN als. RUDI Bin SARIFUDIN dan Terdakwa II PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM, pada hari : Jum'at, tanggal 21 Desember 2012 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Jln. Kristal Komplek Ambon Kel. Kedaung Kaliangke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 6 Perkara No. 350/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan negeri jakarta Barat, percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal mereka Terdakwa I RUDI HERMAWAN als. RUDI Bin SARIFUDIN dan Terdakwa II PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM sepakat patungan untuk membeli daun ganja kemudian Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sehingga uang terkumpul untuk membeli ganja menjadi Rp. 25.000,- dan uang tersebut Terdakwa II yang memegang kemudian mereka Terdakwa berangkat ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk menemui sdr. RIO (belum tertangkap), setibanya ditempat sdr. RIO lalu mereka Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- untuk membeli ganja kepada sdr. RIO, tidak lama kemudian sdr. RIO menyerahkan ganja sebanyak 2 (dua) linting, setelah mendapatkan ganja tersebut mereka Terdakwa langsung pergi dengan tujuan ke daerah Cengkareng Jakarta Barat, namun ditengah perjalanan mereka Terdakwa melintas di Jln. Kristal Komplek Ambon Kel. Kedaung, Kaliangke, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, tiba-tiba mereka Terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa Anggota Polisi yaitu saksi Dicky Maryanto dan saksi Sumantri dari Polres Metro Jakarta Barat, kemudian kedua orang saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka Terdakwa, setelah mereka Terdakwa digeledah dan ditemukan 2 (dua) linting Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan dalam kantong jaket yang saat itu dipakai/dikenakan Terdakwa II Puad Yusuf Bin Muhamad Hakim kemudian setelah mereka Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa daun ganja tersebut milik mereka Terdakwa yang didapat beli secara patungan dimana mereka Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis daun ganja tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium No. 1 AB:3474/NNF/2012,

Hal. 2 dari 6 Perkara No. 350/PID/2013/PT. [Signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa barang bukti : 2 (dua) linting masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 0,6232 gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 8 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

II. Surat tuntutan pidana penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM dan RUDI HERMAWAN als. RUDI Bin SARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM dan Terdakwa RUDI HERMAWAN als. RUDI Bin SARIFUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida : 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,90 gram sisa laboratorium 0,4629 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

III. Berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 164/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR tanggal 04 Maret 2013 , yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM dan Terdakwa II. RUDI HERMAWAN Als. RUDI Bin SARIFUDIN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan Permufakatan jahat yakni "Tanpa hak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman;

Hal. 3 dari 6 Perkara No. 350/PID/2013/PT. JKT/



2. Menjatuhkan Tindakan Hukum kepada Terdakwa I. PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM dan Terdakwa II. RUDI HERMAWAN Als. RUDI Bin SARIFUDIN, dengan mengembalikan kepada Orang Tua Para terdakwa dengan pengawasan BAPAS;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa I. PUAD YUSUF Bin MUHAMAD HAKIM dan Terdakwa II. RUDI HERMAWAN Als. RUDI Bin SARIFUDIN dikeluarkan dari Tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) linting Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,90 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding No. 164/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 07 Maret 2013 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 164/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR tanggal 04 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa berdasarkan rrelaas Pemberitahuan Banding Kepada terdakwa No. 164/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 1 Agustus 2013 ;-----

V. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : W10.U2/5000/HK.01/IX/2013, Nomor : W10.U2/5001/HK.01/IX/2013 dan Nomor : W10.U2/5002/HK.01/IX/2013 tanggal 04 September 2013 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 05 September 2013;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-----

Hal. 4 dari 6 Perkara No. 350/PID/2013/PT. JKI



Menimbang, bahwa walaupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim Tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta berlasan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 Maret 2013 Nomor : 164/Pid.sus/2013/PN.Jkt.Bar, ternyata tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan aquo, semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya yakni Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa menempatkan Para Terdakwa dalam penjara sebagaimana dituntut Penuntut Umum justru akan merusak perkembangan jiwa dan masa depan Para Terdakwa yang menurut hukum masih tergolong anak-anak, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama yang mengembalikan Para Terdakwa kepada orang tuanya dipandang lebih tepat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan oleh termasuk dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 164/PID.SUS/

Hal. 5 dari 6 Perkara No. 350/PID/2013/PT.DKI



2013/PN.JKT.BAR tanggal 04 Maret 2013 yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (10) Undang-Undang republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 24 ayat (1) huruf a UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Juncto UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum dan Undang Undang yang berhubungan;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 164/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR tanggal 04 Maret 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa didalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskandan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal : **09 OKTOBER 2013** oleh kami : **WIDODO, SH** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 350/PID/2013/PT.DKI tanggal 3 Oktober 2013 ditetapkan sebagai Hakim Anak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK tersebut


C.R. ELFIANI, SH


WIDODO, SH

Hal. 6 dari 6 Perkara No. 350/PID/2013/PT.DKI